



BUPATI MAROS

**PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR : 115 TAHUN 2016**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SEJENIS PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian alih fungsi unit pelaksana teknis dinas berdasarkan urusan pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 44 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maros (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

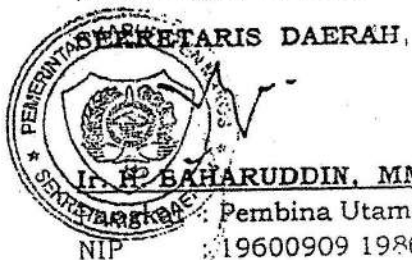
Ditetapkan di Maros

pada tanggal 01 Desember 2016



ALFRED M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 01 Desember 2016



IR. H. BAHARUDDIN, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2016 NCMOR : 115

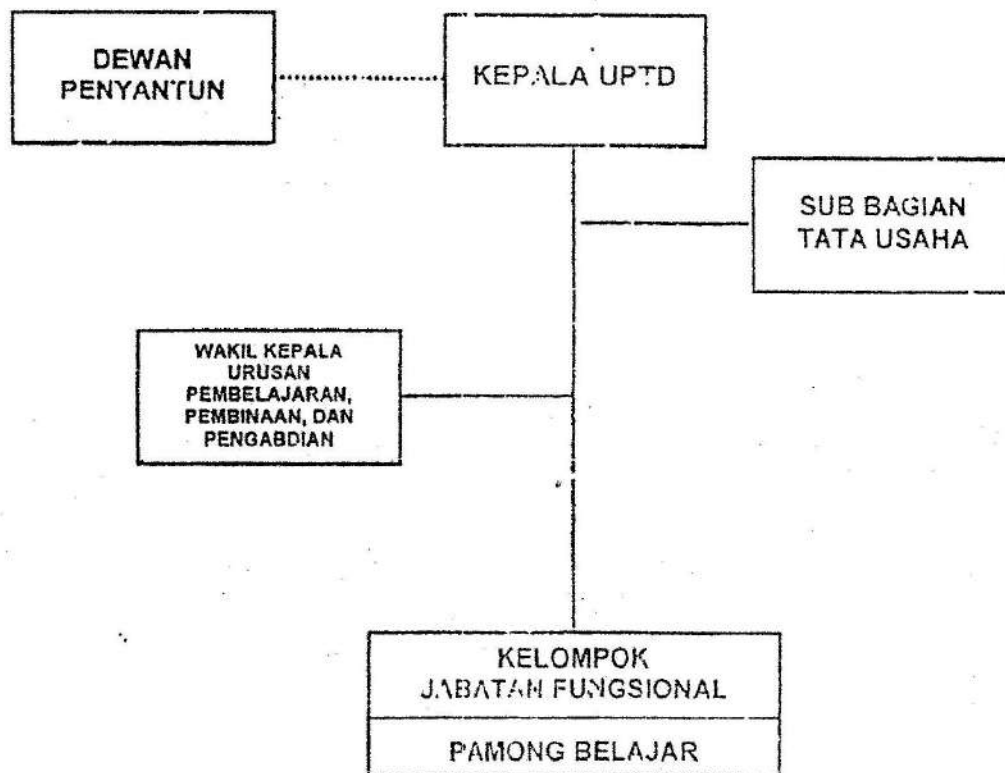
LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MAROS

NOMOR : 115 TAHUN 2016

TANGGAL : 01 DESEMBER 2016

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS SANGGAR KEGIATAN
BELANJAR SATUAN PENDIDIKAN
NON FORMAL SEJENIS PADA
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
MAROS.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL SEJENIS PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAROS**



M. HATTA RAHMAN, MM